



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
INSENTIF KINERJA PELAYANAN PASIEN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana dan memberikan penghargaan atas capaian kinerja pelayanan pasien tenaga medis, tenaga kesehatan, dan penunjang kesehatan, perlu menetapkan pengaturan mengenai pemberian insentif kinerja pelayanan pasien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Insentif Kinerja Pelayanan Pasien Rumah Sakit Universitas Udayana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Udayana;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG
INSENTIF KINERJA PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, spesialis dan sub spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rumah Sakit Universitas Udayana yang selanjutnya disebut RS Unud adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pendidikan klinis.
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut SDMK adalah tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang kesehatan yang bekerja di RS.
4. Insentif Kinerja adalah bagian dari remunerasi BLU sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.05/2019 yang diberikan berdasarkan capaian indikator kinerja.
5. Insentif Kinerja Pelayanan Pasien adalah insentif kinerja yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan di RS Unud atas capaian kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
6. Indikator Kinerja adalah dokumen yang memuat target kinerja pelayanan pasien yang harus dicapai dalam periode tertentu.

7. Rupiah Murni yang selanjutnya disingkat RM adalah alokasi dana dalam APBN yang tidak berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

REMUNERASI DAN INSENTIF KINERJA PELAYANAN PASIEN

Pasal 2

Remunerasi terdiri dari:

- a. Gaji yang bersumber dari RM dan PNBPN.
- b. Insentif Kinerja bersumber dari PNBPN, dibayarkan untuk:
 1. Insentif Kinerja tridharma; dan/atau
 2. Insentif Kinerja Pelayanan Pasien.

Pasal 3

- (1) Pegawai yang berhak menerima Insentif Kinerja pelayanan pasien terdiri atas:
 - a. ASN; dan
 - b. Non ASN.
- (2) Pegawai kategori ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Dosen Pegawai Negeri Sipil Unud;
 - b. Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Unud;
 - c. Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Unud; dan
 - d. Tenaga Kependidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Rumah Sakit Unud.
- (3) Pegawai kategori Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dosen Tetap Unud;
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap Unud; dan
 - c. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Unud.

Pasal 4

- (1) Insentif Kinerja Pelayanan Pasien sebagaimana Pasal 3, diberikan bagi:
- a. dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter subspesialis;
 - b. tenaga keperawatan, kebidanan, psikologi klinis, keterampilan fisik, kefarmasian, dan gizi; dan
 - c. tenaga penunjang kesehatan seperti rekam medis, *casemix*, elektromedis/teknisi, radiografer, laboratorium medik, *Central Sterile Supply Department (CSSD)*, binatu, tenaga sanitasi lingkungan, dan tenaga pemulasaran.
- (2) Insentif Kinerja Pelayanan Pasien tidak berlaku bagi pekerja *outsourcing* dan tenaga dengan perjanjian pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Insentif Kinerja Pelayanan Pasien bersumber dari PNBP RS Unud.
- (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RS atas pelayanan pada pasien.

- (3) Pelayanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan terhadap pasien, baik dilakukan di RS Unud maupun di luar RS Unud.
- (4) Pelayanan pada pasien sebagaimana ayat (2) meliputi pelayanan untuk orang sakit, orang sehat, dan jenazah.
- (5) Pelayanan rumah sakit yang tidak terkait dengan pasien dikecualikan dari aturan ini, misalnya penyewaan ruang atau alat, kerja sama pendidikan dan penelitian serta pengabdian.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERHITUNGAN INSENTIF KINERJA PELAYANAN PASIEN

Pasal 6

- (1) Jumlah alokasi pendapatan pelayanan pasien yang dapat diberikan sebagai Insentif Kinerja Pelayanan Pasien adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan pelayanan pasien yang berhasil diperoleh RS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jumlah alokasi sebagaimana ayat (1) ditetapkan setiap periode.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif Kinerja Pelayanan Pasien didasarkan pada capaian indikator kinerja sesuai profesi dan skema pola distribusi tertentu.
- (2) Pola distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi pendapatan pelayanan per pasien yang dapat diterima oleh setiap individu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Insentif Kinerja Pelayanan Pasien ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diukur berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian SDM RS Unud dengan menggunakan database yang tersedia pada sistem informasi yang digunakan RS Unud.
- (5) Dalam hal database penilaian kinerja tidak tersedia pada sistem informasi RS Unud, penilaian dapat dilakukan berdasarkan mekanisme lain yang sah dan ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Rektor.
- (3) Insentif Kinerja Pelayanan Pasien per individu tidak dapat dibayarkan apabila capaian indikator kinerja per individu kurang dari 80% dari target minimal.

Pasal 9

- (1) Bagian pendapatan pelayanan per pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dihitung berdasarkan pendapatan per pasien yang berhasil diterima oleh RS Unud dengan pendekatan *cash basis*.
- (2) Perhitungan bagian pendapatan pelayanan per pasien untuk setiap individu dilakukan oleh Bagian SDM RS Unud dengan menggunakan database yang tersedia pada sistem informasi yang digunakan RS Unud.
- (3) Dalam hal *database* belum memfasilitasi pencatatan keterlibatan individu dalam pelayanan per pasien, perhitungan dapat dilakukan berdasarkan mekanisme lain yang sah dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Insentif Kinerja Pelayanan Pasien per individu dihitung dengan rumus:

$\text{Capaian Indikator Kinerja (\%)} \times \text{Total Bagian Pendapatan Pelayanan Per Pasien}$
--

- (5) Perhitungan besaran Insentif Kinerja Pelayanan Pasien untuk setiap individu dilakukan oleh Bagian SDM RS Unud.
- (6) Hasil perhitungan besar Insentif Kinerja Pelayanan pada Pasien untuk setiap individu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Insentif Kinerja Pelayanan Pasien dapat dilakukan apabila telah tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) RS Unud dan terdapat realisasi penerimaan PNBPN yang mencukupi.
- (2) Pembayaran Insentif Kinerja Pelayanan Pasien dilakukan setiap bulan.
- (3) Semua pembayaran dikenakan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan perpajakan.

Pasal 11

- (1) Laporan realisasi insentif disampaikan sebagai bagian dari laporan keuangan RS Unud dan Unud.
- (2) Seluruh pembayaran harus memiliki dokumen pendukung berupa data capaian indikator kinerja, dan bukti realisasi layanan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Hak atas Insentif Kinerja Tahun 2023 yang telah diakui sebagai kewajiban dalam Laporan Keuangan Universitas Udayana, dapat dibayarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini sepanjang tersedia alokasi dana dalam RBA tahun berjalan.
- (2) Hak atas Insentif Kinerja tahun 2024 yang belum diakui dalam laporan keuangan, dapat dilakukan rekonsiliasi data pelayanan untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai kewajiban, dan pembayarannya diatur dalam RBA tahun berikutnya setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Hak atas Insentif Kinerja Tahun 2025 yang belum dapat dibayarkan pada tahun berjalan karena keterbatasan dana, ditetapkan sebagai kewajiban RS dan dibayarkan pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan RS Unud serta alokasi dalam RBA.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 November 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum,



Ni Made PERTAMI Susilawati
NIP 196806011987022002